



PENETAPAN

Nomor 129/Pdt.P/2023/PA.Mab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bungo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, Lahir di Pemalang, tanggal 9 September 1955, umur 68 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1508060909550003, tempat kediaman di Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan email elhamid021@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, Lahir di Pemalang, tanggal 11 Oktober 1964, Umur 59 tahun, Agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1508065110640003, Tempat kediaman di Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I, dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;
Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2023, yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bungo dalam register Nomor 129/Pdt.P/2023/PA.Mab, tanggal 11 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 22. Penetapan No. 124/Pdt.P/2023/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandungya yang beridentitas ;

Nama : **Jesi Kustinah binti Warsoko**
Tempat Tgl Lahir : Mulya Jaya, 08 November 2005
Umur : 18 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Toko
Pendidikan : SMP
NIK : 1508064810050002
Alamat : Jl. Jati, RT 005 RW002, Dusun Mulya Jaya, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo.

Dengan calon suaminya yang beridentitas;

Nama : **Paryanto bin Misto Adi Wibowo**
Tempat Tgl Lahir : Kuamang Kuning, 21 April 1998
Umur : 24 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Kebun
Pendidikan : SMP
NIK : 1509092104980001
Alamat : RT 011, Desa Muara Kilis ,Kecamatan Tengah Ilir ,Kabupaten Tebo.

Yang di laksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelepat, kabupaten Bungo;

2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah saling mengenal lebih dekat /berpacaran selama lebih kurang 3 Bulan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut dengan alasan karena keduanya telah mengenal sedemikian eratnya dan tidak mungkin untuk dipisahkan lagi namun anak anak Pemohon masih bawah umur;
4. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Hal. 2 dari 22. Penetapan No. 124/Pdt.P/2023/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa calon suami dari anak Pemohon bernama **Paryanto bin Misto Adi Wibowo** sudah bekerja sebagai Pemanen sawit dan punya penghasilan tidak tetap Rp ; 150.000 /Hari;
6. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
7. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Dispensasi karena menghindari zinah dan maka dari itu Para Pemohon merasa perlu mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Agama Muara Bungo untuk menikahkan anak Para Pemohon;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan Rencana Pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pelepat akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur sebagaimana disebutkan dalam surat penolakan tertanggal **08 Desember 2023** dengan **Nomor : B-177/Kua.05.04.04/PW.01/12/2003**, Maka oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II Sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Primer

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo C/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Jesi Kustinah binti Warsoko** dengan calon suaminya yang bernama **Paryanto bin Misto Adi Wibowo** untuk melansungkan perkawinan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku ;

Subsider:

Hal. 3 dari 22. Penetapan No. 124/Pdt.P/2023/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon beserta anak, telah sama-sama datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon dan anak Para Pemohon terkait risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi seperti kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, resiko dari dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Para Pemohon disarankan agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan sampai anak Para Pemohon tersebut dewasa dan atau telah berusia 19 (Sembilan belas) tahun, akan tetapi tidak berhasil dan Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa di persidangan telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon telah mendapatkan Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, dengan nomor B-177/Kua.05.04.04/PW.01/12/2023, tertanggal 8 Desember 2023;

Bahwa Para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung Jesi Kustinah binti Warsoko, Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada prinsipnya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Jesi Kustinah binti Warsoko dengan seorang laki-laki yang bernama Paryanto bin Misto Adi Wibowo di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo, namun ditolak, karena anak Para Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa, Para Pemohon sudah berusaha menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon agar menunda rencana pernikahannya hingga

Hal. 4 dari 22. Penetapan No. 124/Pdt.P/2023/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai umur yang diperbolehkan untuk menikah, namun anak Para Pemohon tetap bersikeras agar segera dinikahkan;

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Paryanto bin Misto Adi Wibowo telah menjalin hubungan yang erat dan telah berpacaran sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa, tidak ada hubungan darah, sesusuan (*mahram*) antara anak Para Pemohon dengan Paryanto bin Misto Adi Wibowo;
- Bahwa, Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari anak Para Pemohon yang bernama Jesi Kustinah binti Warsoko sebagai berikut:

- Bahwa saya hendak melangsungkan pernikahan dengan Paryanto bin Misto Adi Wibowo;
- Bahwa saya ingin menikah dengan Paryanto bin Misto Adi Wibowo atas kehendak saya sendiri, tanpa ada paksaan dari siapapun dan juga tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa hubungan saya dengan Paryanto bin Misto Adi Wibowo sudah sangat dekat, saya dan Paryanto bin Misto Adi Wibowo telah saling mengenal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa saya menyatakan siap untuk berumah tangga, baik lahir maupun bathin;
- Bahwa saya sudah terbiasa membantu orang tua mengurus pekerjaan rumah sehari-hari;
- Bahwa saya dengan Paryanto bin Misto Adi Wibowo sama-sama beragama Islam;
- Bahwa saya berstatus gadis, sedangkan Paryanto bin Misto Adi Wibowo berstatus bujang;
- Bahwa antara saya dengan Paryanto bin Misto Adi Wibowo tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan semenda;
- Bahwa Paryanto bin Misto Adi Wibowo bekerja sebagai Pemanen Sawit, dengan penghasilan lebih kurang sejumlah Rp150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*);

Hal. 5 dari 22. Penetapan No. 124/Pdt.P/2023/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhari;

- Bahwa orang tua saya telah memberi izin kepada saya untuk menikah dengan Paryanto bin Misto Adi Wibowo;
- Bahwa orang tua Paryanto bin Misto Adi Wibowo telah datang ke rumah saya dan telah melamar saya pada bulan September 2023 yang lalu dan lamaran tersebut diterima;
- Bahwa saya belum pernah menerima lamaran orang lain sebelumnya;

Bahwa Hakim Tunggal juga telah mendengar keterangan calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama Jesi Kustinah binti Warsoko telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya hendak melangsungkan pernikahan dengan Jesi Kustinah binti Warsoko;
- Bahwa saya ingin menikah dengan Jesi Kustinah binti Warsoko, atas kehendak saya sendiri, tanpa ada paksaan dari siapapun dan juga tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa hubungan saya dengan Jesi Kustinah binti Warsoko sudah sangat dekat, saya dan Jesi Kustinah binti Warsoko, telah saling mengenal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa saya menyatakan kesiapannya untuk berumah tangga, baik lahir maupun bathin;
- Bahwa saya dan Jesi Kustinah binti Warsoko sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara saya dan Jesi Kustinah binti Warsoko tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan semenda;
- Bahwa saya berstatus bujang, sedangkan Jesi Kustinah binti Warsoko berstatus gadis;
- Bahwa keluarga saya telah memberi izin kepada saya untuk menikah dengan Jesi Kustinah binti Warsoko;
- Bahwa Jesi Kustinah binti Warsoko berpendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa saya sudah bekerja di Toko Service HP dengan penghasilan lebih kurang sejumlah Rp150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*) perhari;

Hal. 6 dari 22. Penetapan No. 124/Pdt.P/2023/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dan orang tua saya telah datang ke rumah Jesi Kustinah binti Warsoko dan telah melamar Jesi Kustinah binti Warsoko pada bulan September 2023 yang lalu dan lamaran tersebut diterima;
- Bahwa Jesi Kustinah binti Warsoko belum pernah menerima lamaran orang lain sebelumnya

Bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan dari ayah dan ibu kandung calon suami anak Para Pemohon yang bernama Misto Adi Wibowo bin Yadiman dan Paiyem binti Karim Mansyur, telah memberikan keterangan yang pada prinsipnya sebagai berikut:

- Bahwa, Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Jesi Kustinah binti Warsoko dengan anak kami yang bernama Paryanto bin Misto Adi Wibowo;
- Bahwa, rencana perkawinan tersebut telah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, namun ditolak, karena anak para Pemohon masih berumur 18 tahun;
- Bahwa, saya dan Para Pemohon sudah berusaha menasihati dan memberikan pandangan kepada Jesi Kustinah binti Warsoko supaya menunda rencana pernikahannya hingga mencapai umur yang diperbolehkan untuk menikah, namun anak Para Pemohon dan Paryanto bin Misto Adi Wibowo tetap bersikeras untuk segera dinikahkan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Paryanto bin Misto Adi Wibowo sudah saling kenal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan hubungan mereka sudah sangat dekat sehingga dikhawatirkan melanggar norma agama dan norma adat yang berlaku di masyarakat;
- Bahwa, tidak ada hubungan darah, sesusuan (*mahram*) antara anak Para Pemohon dengan anak kami Paryanto bin Misto Adi Wibowo;
- Bahwa, Paryanto bin Misto Adi Wibowo bekerja sebagai Pemanen Sawit dengan penghasilan rata-rata Rp150.000,00 (*serratus lima puluh ribu rupiah*) perhari;
- Bahwa, Para Pemohon telah sepakat untuk menikahkan anaknya serta siap untuk membimbing rumah tangga mereka, dan sanggup bertanggungjawab dalam

Hal. 7 dari 22. Penetapan No. 124/Pdt.P/2023/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah ekonomi, kesehatan, sosial dan pendidikan anak Para Pemohon , apabila sewaktu-waktu diperlukan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Para Pemohon dan orang tua Calon suami anak Para Pemohon, Warsoko, NIK. 1508060909550003, Warniti NIK 1508065110640003, Misto Adi Wibowo, NIK 1509091405700001, Paiyem, NIK 1509096001800001, Jesi Kustinah, NIK 1508064810050002, Paryanto, NIK 1509092104980001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bungo, bermaterai cukup, telah di-*nazagelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon Nomor 1508061903090026, tanggal 6 Oktober 2020, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), telah di-*nazegele*n di Kantor Pos, kemudian oleh Hakim Tunggal diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga orang tua calon suami anak Para Pemohon Nomor 1509092002080153, tanggal 26 Maret 2019, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), telah di-*nazegele*n di Kantor Pos, kemudian oleh Hakim Tunggal diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda **P.3**;
4. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II, atas nama Warsoko dan Warni, Nomor 438/292/VI/1980, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, tanggal 31 Mei 1980, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), telah di-*nazegele*n di Kantor Pos, kemudian oleh Hakim Tunggal diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda **P.4**;

Hal. 8 dari 22. Penetapan No. 124/Pdt.P/2023/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Jesi Kustinah, Nomor 9214/Tlb/2011, tanggal 11 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, kemudian oleh Hakim Tunggal diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda **P.5**;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Paryanto, Nomor 474.1/1989/Tam/2004, tanggal 29 November 2004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, kemudian oleh Hakim Tunggal diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda **P.6**;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Madrasah Tsanawiyah, atas nama Jesi Kustinah, yang dikeluarkan oleh Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri 8 Bungo, bermeterai cukup, telah di-*nazagelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian oleh Hakim Tunggal diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda **P.7**;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, atas nama Paryanto, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 18 Merangin, tanggal 14 Juni 2014, bermeterai cukup, telah di-*nazagelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian oleh Hakim Tunggal diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda **P.8**;
9. Asli Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin, Nomor 445//PKM-KKX/2023, atas nama Paryanto dan Jesi Kustinah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Kuamang Kuning X, Kabupaten Bungo, bukti tersebut bermeterai dan oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda **P.9**;

Hal. 9 dari 22. Penetapan No. 124/Pdt.P/2023/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Asli Surat Pernyataan bersama dari Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon yang menyatakan bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para pemohon tersebut siap membina dan membimbing kehidupan rumah tangga anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, bukti tersebut bermaterai dan oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda **P.10**;

B. Saksi:

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, di persidangan para saksi mengaku mengenal Para Pemohon, di bawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Siono bin Marto Suwiryo, lahir di Klaten, tanggal 1 Januari 1983, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 003, RW. 001, Dusun Koto rajo, Kecamatan Tabir Ilir, Kabupaten Bungo;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi saudara sepupu calon suami anak Para Pemohon;
 - Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Jesi Kustinah binti Warsoko dengan seorang laki-laki yang bernama Paryanto bin Misto Adi Wibowo;
 - Bahwa, Jesi Kustinah binti Warsoko berstatus gadis dan Paryanto bin Misto Adi Wibowo berstatus jejaka, dan belum pernah menikah sebelumnya;
 - Bahwa, Jesi Kustinah binti Warsoko dan Paryanto bin Misto Adi Wibowo beragama Islam, keduanya tidak ada hubungan sedarah, semenda, maupun sesusuan sehingga tidak terhalang untuk menikah secara syari'at Islam;
 - Bahwa, pernikahan diminta sendiri oleh Jesi Kustinah binti Warsoko dan Paryanto bin Misto Adi Wibowo karena dasar saling mencintai bukan karena paksaan siapa pun;

Hal. 10 dari 22. Penetapan No. 124/Pdt.P/2023/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Jesi Kustinah binti Warsoko dan Paryanto bin Misto Adi Wibowo telah saling mengenal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
 - Bahwa, saksi mengetahui saat ini calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai pemanen sawit dengan penghasilan kurang lebih Rp150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*) setiap hari, dan tidak ada hutang dan tanggungan dengan pihak lain;
 - Bahwa, calon suami anak Para Pemohon tidak pernah terlibat kasus criminal, bukan penjudi, pengedar, pemadat, pecandu narkoba, serta tidak pernah membuat onar di lingkungan masyarakat;
 - Bahwa, sikap Jesi Kustinah binti Warsoko dan Paryanto bin Misto Adi Wibowo sama-sama bersikap baik satu sama lain, dan tidak pernah terlihat saling menyakiti;
 - Bahwa, pernikahan Jesi Kustinah binti Warsoko dan Paryanto bin Misto Adi Wibowo sudah tidak bisa ditunda lagi karena hubungan Jesi Kustinah binti Warsoko dan Paryanto bin Misto Adi Wibowo sudah sangat dekat, apabila tidak cepat dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang melanggar norma agama, dan adat setempat, serta menjadi gunjingan masyarakat sekitar;
 - Bahwa, meskipun Jesi Kustinah binti Warsoko belum cukup umur, namun Jesi Kustinah binti Warsoko telah siap untuk menikah serta telah memahami tanggung jawab dengan kewajiban suami isteri;
 - Bahwa, Para Pemohon selaku orangtua dari Jesi Kustinah binti Warsoko dan orang tua Paryanto bin Misto Adi Wibowo, sanggup bertanggungjawab dalam masalah ekonomi, kesehatan, social dan pendidikan Jesi Kustinah binti Warsoko dan Paryanto bin Misto Adi Wibowo apabila sewaktu-waktu diperlukan;
2. Wirohman bin Warsoko, lahir di Mulya Jaya, tanggal 2 Januari 1991, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Jati, RT 005, RW. 002, Dusun Mulya Jaya, Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo;

Hal. 11 dari 22. Penetapan No. 124/Pdt.P/2023/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anaknya (adik kandung saksi) yang bernama Jesi Kustinah binti Warsoko dengan seorang laki-laki yang bernama Paryanto bin Misto Adi Wibowo;
- Bahwa, Jesi Kustinah binti Warsoko berstatus gadis dan Paryanto bin Misto Adi Wibowo berstatus jejaka, dan belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa, Jesi Kustinah binti Warsoko dan Paryanto bin Misto Adi Wibowo beragama Islam, keduanya tidak ada hubungan sedarah, semenda, maupun sesusuan sehingga tidak terhalang untuk menikah secara syari'at Islam;
- Bahwa, pernikahan diminta sendiri oleh Jesi Kustinah binti Warsoko dan Paryanto bin Misto Adi Wibowo karena dasar saling mencintai bukan karena paksaan siapa pun;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Jesi Kustinah binti Warsoko dan Paryanto bin Misto Adi Wibowo telah saling mengenal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa, saksi mengetahui saat ini calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai pemanen sawit dengan penghasilan kurang lebih Rp150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*) setiap hari, dan tidak ada hutang dan tanggungan dengan pihak lain;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon tidak pernah terlibat kasus criminal, bukan penjudi, pengedar, pemadat, pecandu narkoba, serta tidak pernah membuat onar di lingkungan masyarakat;
- Bahwa, sikap Jesi Kustinah binti Warsoko dan Paryanto bin Misto Adi Wibowo sama-sama bersikap baik satu sama lain, dan tidak pernah terlihat saling menyakiti;
- Bahwa, pernikahan Jesi Kustinah binti Warsoko dan Paryanto bin Misto Adi Wibowo sudah tidak bisa ditunda lagi karena hubungan Jesi Kustinah binti Warsoko dan Paryanto bin Misto Adi Wibowo sudah

Hal. 12 dari 22. Penetapan No. 124/Pdt.P/2023/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat dekat, apabila tidak cepat dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang melanggar norma agama, dan adat setempat, serta menjadi gunjingan masyarakat sekitar;

- Bahwa, meskipun Jesi Kustinah binti Warsoko belum cukup umur, namun Jesi Kustinah binti Warsoko telah siap untuk menikah serta telah memahami tanggung jawab dengan kewajiban suami isteri;
- Bahwa, Para Pemohon selaku orang tua dari Jesi Kustinah binti Warsoko dan orang tua Paryanto bin Misto Adi Wibowo, sanggup bertanggungjawab dalam masalah ekonomi, kesehatan, social dan pendidikan Jesi Kustinah binti Warsoko dan Paryanto bin Misto Adi Wibowo apabila sewaktu-waktu diperlukan;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonan dan mohon agar dikabulkan;

Bahwa segala sesuatu tentang jalannya pemeriksaan di depan sidang telah selengkapya dicatat dalam berita acara sidang perkara *a quo*, sehingga hendaklah dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Dispensasi Nikah, dengan demikian perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dalam penjelasannya angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi *absolut* Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo* dengan Hakim Tunggal hal ini sebagaimana surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 213/KMA/HK.05/7/2019, tanggal 08 Juli 2019, Pengadilan Agama Muara Bungo telah diberikan dispensasi/ijin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal, dan disebabkan adanya promosi dan mutasi pada lingkungan Peradilan

Hal. 13 dari 22. Penetapan No. 124/Pdt.P/2023/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, nomor 554/DJA/KP.04.6/2/2023, tanggal 13 Februari 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, hakim dalam perkara dispensasi kawin adalah hakim tunggal pada peradilan agama, maka dalam pemeriksaan perkara *a quo* diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil melalui panggilan secara elektronik dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf (a) PERMA Nomor 1 tahun 2019 Tentang Adminitrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang telah diubah dengan PERMA Nomor 7 tahun 2022 Tentang Adminitrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, terhadap panggilan tersebut, Para Pemohon hadir *in person* di persidangan

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Muara Bungo memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Jesi Kustinah binti Warsoko untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Paryanto bin Misto Adi Wibowo, karena anak Para

Hal. 14 dari 22. Penetapan No. 124/Pdt.P/2023/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, dan pendaftaran atas pernikahan tersebut telah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo, namun sebagaimana surat dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungo Dani nomor B-224/Kua.05.04.17/PW.01/11/2003, tanggal 29 November 2023 dan permohonan Para Pemohon tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, yang bernama Jesi Kustinah binti Warsoko dan Paryanto bin Misto Adi Wibowo keterangan Para Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang menjelaskan pada intinya anak Para Pemohon dan calon suaminya telah sepakat untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan Para Pemohon serta keluarga calon suami anak Para Pemohon telah merestui hubungan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 10 (sepuluh) buah bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai dengan P.10, merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*) serta dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan mengenai substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 (Fotokopi Kartu Penduduk Para Pemohon, Fotokopi Kartu Keluaraga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon serta Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Para Pemohon, maka harus dinyatakan bahwa Jesi Kustinah binti Warsoko adalah anak Para Pemohon dan Paryanto bin Misto Adi Wibowo adalah anak dari Bapak Misto Adi Wibowo bin Yadiman dengan isterinya yang bernama Paiyem binti Karim Mansur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 (Fotokopi Akta Kelahiran

Hal. 15 dari 22. Penetapan No. 124/Pdt.P/2023/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon, maka harus dinyatakan bahwa Jesi Kustinah binti Warsoko dan Paryanto bin Misto Adi Wibowo adalah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah dari Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 (fotokopi ijazah MTs) Jesi Kustinah binti Warsoko dan Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Paryanto bin Misto Adi Wibowo, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Jesi Kustinah binti Warsoko berpendidikan Sekolah Madrasah Tsanawiyah dan Paryanto bin Misto Adi Wibowo, berpendidikan Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 (Asli Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Jesi Kustinah binti Warsoko dan Paryanto bin Misto Adi Wibowo dalam kondisi sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 (Surat Pernyataan bersama Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon) maka harus dinyatakan terbukti bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon siap membimbing dan membina rumah tangga anak Para Pemohon bersama-sama;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon bukan pihak yang dilarang menjadi saksi dan sudah dewasa (vide: Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.), sudah disumpah sesuai agamanya sebagaimana diatur Pasal 175 R.Bg *juncto* 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (vide: Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Para Pemohon di persidangan, saksi-saksi mengetahui Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak Para Pemohon yang bernama Jesi Kustinah binti Warsoko karena masih di bawah umur, yang pada saat ini Jesi Kustinah binti Warsoko berusia 18 (delapan belas) tahun, dengan seorang laki-laki yang bernama Paryanto bin Misto Adi Wibowo dalam usia 24 (dua puluh empat) tahun, Jesi Kustinah binti Warsoko berstatus gadis, sedangkan Paryanto bin Misto Adi Wibowo berstatus bujang, Jesi Kustinah binti Warsoko sudah terbiasa membantu orang tuanya mengurus rumah tangga, hubungan Jesi Kustinah

Hal. 16 dari 22. Penetapan No. 124/Pdt.P/2023/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Warsoko dan Paryanto bin Misto Adi Wibowo sangat erat dan sering bertemu, keduanya sama-sama berkeinginan untuk menikah tanpa ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional, Jesi Kustinah binti Warsoko dan Paryanto bin Misto Adi Wibowo tidak ada hubungan darah, sesusuan dan persemendaan, Jesi Kustinah binti Warsoko dan Paryanto bin Misto Adi Wibowo sama-sama beragama Islam, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan, oleh karena itu keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat materiil, maka kesaksian tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg *Juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon tentang maksud Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk Jesi Kustinah binti Warsoko, status Jesi Kustinah binti Warsoko adalah gadis dalam usia 18 (delapan belas) tahun sedangkan status Paryanto bin Misto Adi Wibowo adalah bujang dalam usia 24 (dua puluh empat) tahun, hubungan antara Jesi Kustinah binti Warsoko dan Paryanto bin Misto Adi Wibowo sudah sangat erat dan tidak ada paksaan untuk melangsungkan pernikahan dari pihak manapun, antara Jesi Kustinah binti Warsoko dan Paryanto bin Misto Adi Wibowo tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan, dan sama-sama beragama Islam, serta sikap pihak keluarga yang telah merestui pernikahan Jesi Kustinah binti Warsoko dengan Paryanto bin Misto Adi Wibowo, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Para Pemohon, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak Para Pemohon yang bernama Jesi Kustinah binti Warsoko karena masih di bawah umur, dengan Paryanto bin Misto Adi Wibowo;
2. Bahwa Jesi Kustinah binti Warsoko hendak melangsungkan pernikahan dengan Paryanto bin Misto Adi Wibowo;

Hal. 17 dari 22. Penetapan No. 124/Pdt.P/2023/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Jesi Kustinah binti Warsoko saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun, sedangkan Paryanto bin Misto Adi Wibowo saat ini berusia 24 (dua puluh empat) tahun;
4. Bahwa antara Jesi Kustinah binti Warsoko telah berkenalan dan memiliki hubungan yang begitu erat dengan Paryanto bin Misto Adi Wibowo;
5. Bahwa Jesi Kustinah binti Warsoko berstatus gadis, sedangkan Paryanto bin Misto Adi Wibowo berstatus bujang;
6. Bahwa Paryanto bin Misto Adi Wibowo siap berusaha dan memenuhi semua kebutuhan keluarganya;
7. Bahwa Jesi Kustinah binti Warsoko sudah terbiasa membantu orang tuanya mengurus rumah tangga;
8. Bahwa tidak ada orang yang memaksa Jesi Kustinah binti Warsoko dan Paryanto bin Misto Adi Wibowo untuk melangsungkan pernikahan;
9. Bahwa antara Jesi Kustinah binti Warsoko dan Paryanto bin Misto Adi Wibowo tidak ada hubungan darah, sesusuan dan persemendaan;
10. Bahwa Jesi Kustinah binti Warsoko dan Paryanto bin Misto Adi Wibowo sama-sama beragama Islam;
11. Bahwa pihak keluarga Jesi Kustinah binti Warsoko dan Paryanto bin Misto Adi Wibowo sama-sama merestui maksud pernikahan antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, ternyata anak Para Pemohon tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang belum terpenuhi oleh anak Para Pemohon adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan, maka Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Muara Bungo, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat

Hal. 18 dari 22. Penetapan No. 124/Pdt.P/2023/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena hubungan Jesi Kustinah binti Warsoko dengan Paryanto bin Misto Adi Wibowo telah sedemikian dekat, Para Pemohon sangat khawatir apabila keduanya tidak segera dinikahkan akan terjerumus melakukan perbuatan yang dilarang oleh Agama Islam dan Undang-Undang, maka Hakim Tunggal berpendapat permohonan Para Pemohon sangat beralasan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, akan tetapi permohonan Para Pemohon di atas ditolak, karena anak Para Pemohon tidak memenuhi syarat batas usia minimal pernikahan bagi calon mempelai laki-laki dan calon mempelai Perempuan, yakni berumur 19 tahun sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, dijelaskan perkawinan hanya dizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi didalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan diatur bahwa batas usia minimal pernikahan dapat disimpangi dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah saling kenal dan memiliki hubungan yang begitu erat, keduanya saling mencintai, sepakat akan melanjutkan kejenjang pernikahan, maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang semakin dilarang oleh ketentuan agama, adat dan hukum, serta mencegah kerusakan yang lebih besar, maka keduanya harus segera dinikahkan;

Hal. 19 dari 22. Penetapan No. 124/Pdt.P/2023/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Jesi Kustinah binti Warsoko dengan Paryanto bin Misto Adi Wibowo yang didukung dengan keterangan saksi-saksi telah memberi keterangan yang pada pokoknya menyatakan Jesi Kustinah binti Warsoko dan Paryanto bin Misto Adi Wibowo sudah siap untuk berumah tangga, dimana Paryanto bin Misto Adi Wibowo berjanji akan giat bekerja dan berusaha setelah menikah nanti dan saat ini sudah bekerja sebagai pemanen sawi dengan penghasilan Rp150.000,00 (*seratus ribu rupiah*) perhari, oleh karena itu dari segi ekonomi Paryanto bin Misto Adi Wibowo dapat dikategorikan bertanggung jawab dan mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sedangkan Jesi Kustinah binti Warsoko telah terbiasa membantu urusan pekerjaan rumah tangga, oleh karena itu Jesi Kustinah binti Warsoko sudah mampu untuk mengurus keperluan rumah tangganya nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Quran dalam surat an-Nur ayat 32, yaitu sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum nikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat nikah), dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (surat an-Nur ayat 32).*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Hal. 20 dari 22. Penetapan No. 124/Pdt.P/2023/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat permohonan Para Pemohon telah terbukti dan beralasan, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi izin dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXX** untuk melangsungkan pernikahan dengan **XXXXXXXXXXXX** di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 120.000,00 (*seratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Muara Bungo pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Asmidar**, sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Asnawi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Asnawi, S.H.

Dra Hj. Asmidar.

Hal. 21 dari 22. Penetapan No. 124/Pdt.P/2023/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
4.	Biaya Panggilan	:	Rp	0.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Materai	:	Rp	<u>10.000,00</u> +
	Jumlah	:	Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 22 dari 22. Penetapan No. 124/Pdt.P/2023/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)